

**PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PENERIMA BILYET GIRO KOSONG
BERDASARKAN SKBI NO. 28/KEP/DIR/1995 TENTANG BILYET GIRO
DAN PERATURAN NO. 8/29/PBI/2006 TENTANG DAFTAR HITAM
NASIONAL PENERBIT CEK/GIRO BILYET KOSONG**

(Skripsi)

Oleh

FILONI RIWIYANTI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2010**



ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA BILYET GIRO KOSONG BERDASARKAN SKBI NO. 28/KEP/DIR/1995 TENTANG BILYET GIRO DAN PERATURAN NO. 8/29/PBI/2006 TENTANG DAFTAR HITAM NASIONAL PENERBIT CEK/GIRO BILYET KOSONG

Oleh

FILONI RIWIYANTI

Bilyet giro merupakan surat berharga yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Pengaturan tentang bilyet giro terdapat dalam SKBI No.28/KEP/DIR/1995 tentang Bilyet Giro tanggal 4 Juli 1995 yang mulai berlaku tanggal 1 November 1995. Dalam praktiknya terdapat kemungkinan pada saat bilyet giro tersebut dimintakan pemindahbukuan, ternyata dananya tidak mencukupi atau kosong. Pada kondisi seperti ini mengakibatkan pihak penerima bilyet giro menjadi dirugikan dan membutuhkan suatu perlindungan hukum. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap penerima bilyet giro kosong berdasarkan SKBI No.28/KEP/DIR/1995 Tentang Bilyet Giro, dan perlindungan hukum terhadap penerima bilyet giro kosong berdasarkan Peraturan No.8/29/PBI/2006 Tentang Daftar Hitam Nasional Penerbit Cek/Giro Bilyet Kosong tertanggal 20 Desember 2006.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif, pendekatan masalah yang digunakan yaitu jenis normatif analistis teori hukum. Data yang digunakan adalah data skunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa berdasarkan SKBI No.28/KEP /DIR/1995 Tentang Bilyet Giro, dilihat dari bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada penerima bilyet giro kosong, maka peraturan ini dikatakan belum lengkap dalam memberikan perlindungan hukum dan belum memberikan suatu kepastian hukum kepada penerima bilyet giro kosong. Hal itu dikarenakan di dalam SKBI No.28/KEP/DIR/1995 Tentang Bilyet Giro hanya mengatur perlindungan hukum berupa kewajiban untuk menyediakan dana oleh pihak penerbit, kewajiban membuat catatan keuangan oleh pihak penerbit, pihak

penerbit tidak dapat membatalkan bilyet giro selama tenggang waktu penawaran, dan pemberian sanksi terhadap penerbit, sedangkan perihal ganti rugi tidak dijelaskan dalam peraturan ini. Oleh karena itu pihak penerima dapat menempuh jalan damai atau menggunakan perantaraan badan peradilan untuk menyelesaikan perkaranya. Berdasarkan Peraturan No.8/29/PBI/2006 Tentang Daftar Hitam Nasional Penerbit Cek/Giro Bilyet Kosong tertanggal 20 Desember 2006, bentuk perlindungan hukumnya adalah kewajiban untuk menyediakan dana oleh pihak penerbit, pencantuman dalam DHIB dan DHN, pembekuan hak penggunaan bilyet giro, dan penutupan rekening bagi pihak penerbit. Semua sanksi yang diberikan hanya sebatas sanksi yang bersifat administratif saja. Sanksi-sanksi tersebut dirasakan kurang memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi penerima bilyet giro kosong.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Bilyet Giro Kosong, Penerima.

**PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PENERIMA BILYET GIRO KOSONG
BERDASARKAN SKBI NO. 28/KEP/DIR/1995 TENTANG BILYET GIRO
DAN PERATURAN NO. 8/29/PBI/2006 TENTANG DAFTAR HITAM
NASIONAL PENERBIT CEK/GIRO BILYET KOSONG**

Oleh:

FILONI RIWIYANTI

Skripsi


**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2010**



Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PENERIMA BILYET GIRO KOSONG
BERDASARKAN SKBI NO.28/KEP/DIR/
1995 TENTANG BILYET GIRO
DAN PERATURAN NO. 8/29/PBI/2006
TENTANG DAFTAR HITAM
NASIONAL PENERBIT CEK/GIRO
BILYET KOSONG

Nama Mahasiswa : Filoni Riwiyanti

Nomor Pokok Mahasiswa : 0642011181

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Hj. Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.Hum
NIP. 195906261986032004

Siti Nurhasanah, S.H., M.H.
NIP. 19710211998022001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H.
NIP. 196211091988111001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Hj. Kingkin Wahyuningdiah, S.H.,M.Hum

Sekretaris : Siti Nurhasanah, S.H., M.H

Penguji

Bukan Pembimbing : Hj. Ratna Syamsiar, S.H., M.Hum

2. Dekan Fakultas Hukum

Hi. Adius Semenguk, S.H., M.S.

NIP. 195609011981031003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 16 Juli 2010

RIWAYAT HIDUP



Filoni Riwyanti lahir di Bandar Lampung, tanggal 26 Januari tahun 1988 sebagai anak pertama dari lima bersaudara. Filoni Riwyanti merupakan putri dari pasangan Bapak Heri Muheri, S.H., dan Ibu Kemala Dewi.

Riwayat pendidikan dimulai pada tahun 1994 di TK Xaverius Way Halim Permai, kemudian tahun 1996 melanjutkan ke SD Negeri 2 Sukarame hingga tahun 2000. Setelah lulus melanjutkan ke SLTP Negeri 2 Bandar Lampung hingga tahun 2003. Selanjutnya menempuh pendidikan SMA pada SMA Negeri 2 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2006.

Filoni Riwyanti diterima sebagai Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2006. Selama menjadi mahasiswi, Filoni Riwyanti ikut aktif dalam berbagai kegiatan organisasi kampus seperti PAMA-FHE UNILA Priode 2006-2007, 2007-2008, KAIL Priode 2006-2007, dan organisasi ekstra kampus yaitu HMI Lampung Priode 2006-2007. Pada tahun 2009, Filoni Riwyanti mengikuti Kegiatan Praktek Kerja Lapangan Hukum (PKLH) Program Magang Priode XIV mulai dari tanggal 19 Januari sampai dengan 27 Februari 2009 pada Kantor Muhayatsyah Tarmizi, S.H., Notaris dan P.P.A.T Kabupaten Lampung Selatan di Natar Lampung Selatan.

PERSEMBAHAN

Bismillaahirrahmaanirrahiim.....

Dengan ketulusan dan kerendahan hati, kupersembahkan skripsi ini kepada:

Ayahanda dan Mamaku tercinta yang selalu senantiasa memberikan kasih sayang,
pengorbanan, doa dan perhatian tulus yang tiada henti.

Adik-adikku Nisasofia, Ade Desnia, Sayyid Nurahaqis, Amir Adlirani yang
teramat sangat Ses kasihi dan sayangi, atas segala semangat,dukungan dan doanya
selama ini,
serta seseorang yang kelak akan mendampingi hidupku dengan penuh kesabaran,
dan tak lupa kupersembahkan untuk Almamater Tercinta.....

MOTTO

“ SEMANGAT ! ”

“Sesungguhnya hanyalah kepada ALLAH Ya Rabb’ aku mengadukan kesusahan serta kesedihanku, dan hanya kepada Ya Rabb’ pula kucurahkan segala sukacita, kebahagiaan dan cinta kasihku”

“ Sikap adalah kualitas awal yang tampak pada seorang yang sukses. Jika ia bersikap dan selalu berpikiran positif, menyukai tantangan dalam situasi yang rumit, serta senantiasa bermotivasi tinggi, itu berarti ia telah meraih setengah dari kesuksesannya.”

(--Lowell

Peacock--)

SANWACANA

Alhamdulillah Rabbil'aalamiin, puji syukur penulis ucapkan kehadiran ALLAH, S.W.T, karena atas cinta kasih, curahan rahmat serta hidayah-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. terselesaikannya skripsi ini tak terlepas dari peran, bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak.

Bilyet giro merupakan salah satu jenis surat berharga yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Pengaturan mengenai bilyet giro terdapat dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/KEP/DIR/1995 Tentang Bilyet Giro tanggal 4 Juli 1995 yang mulai berlaku tanggal 1 November 1995. Dalam prakteknya, saat dana dalam bilyet giro menjadi efektif untuk dilakukan pemindahbukuan, ternyata dana tersebut tidak ada atau kosong, pada kondisi seperti ini terdapat pihak yang dirugikan dengan terbitnya bilyet giro kosong, yaitu pihak penerima bilyet giro. Oleh karena itu pihak penerima bilyet giro kosong patut untuk memperoleh suatu perlindungan hukum.

Skripsi ini mengambil judul “ Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Bilyet Giro Kosong Berdasarkan SKBI No.28/KEP/DIR/1995 Tentang Bilyet Giro dan Peraturan No.8/29/PBI/2006 Tentang Daftar Hitam Nasional Penerbit Cek/Giro Bilyet Kosong”. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap penerima bilyet giro kosong berdasarkan SKBI No.28/KEP/DIR/1995 Tentang Bilyet Giro dan berdasarkan Peraturan No.8/29/PBI/2006 Tentang Daftar Hitam Nasional Penerbit Cek/Giro Bilyet Kosong.

Skripsi ini merupakan sumbangsih penulis untuk refrensi bacaan bagi rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya menambah wawasan mengenai hukum ekonomi tentang surat berharga, serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Adius Semenguk, S.H., M.S., Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung, atas segala waktu, saran, ilmu dan motivasi yang telah diberikan selama ini.
3. Ibu Hj. Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.Hum., Sekertaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus Pembimbing Utama yang telah sabar meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan kritik, saran dan masukan, ilmu-ilmu dan pembelajaran yang sangat berguna, serta tak lupa selalu memberikan motivasi kepada penulis.

4. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H., Pembimbing Kedua, yang telah sabar meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan kritik dan saran yang sangat berguna, serta selalu memberikan motivasi kepada penulis.
5. Ibu Hj. Ratna Syamsiar, S.H., M.Hum., Pembahas I, yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang sangat berguna.
6. Bapak Depri Liber Sonata, S.H., M.H., Pembahas II, yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun.
7. Bapak Rinaldy Amrullah, S.H., M.H., atas seluruh masukan dan sarannya.
8. Ibu Melly Aida, S.H, M.Hum., Pembimbing Akademik.
9. Seluruh Tim Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang merupakan “Pahlawan Tanpa Tanda Jasa”, atas segala ilmu-ilmu yang amat sangat berguna, serta seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Lampung atas bantuannya.
10. Pimpinan beserta staff dan karyawan Bank Indonesia Cabang Lampung, yang telah meluangkan waktunya kepada penulis dalam melakukan pra riset untuk penelitian skripsi ini.
11. Bapak Hi. Muhayatsyah Tarmizi, S.H., Notaris dan P.P.A.T Kabupaten Lampung Selatan, atas segala kebaikan, ilmu yang berguna dan motivasinya selama ini.
12. Akhdi Permana, S.P., atas segala kesabaran, pengorbanan, semangat, motivasi, doa dan ketulusan kasih yang diberikan selama ini.
13. Faisal, atas segala ketulusan persahabatan, kesabaran, pengorbanan, doa, semangat, motivasi dan bermilyar-milyar kebaikan yang telah diberikan.

14. Sahabat-sahabatku tercinta Tri Hayati, S.Pd., Ajo Andris, Ute', Bang Asan (rekan-rekan kantor Notaris) yang tak pernah henti memberikan bantuan, dukungan, semangat dan doanya selama ini.
15. My Beloved Genk Dugems: Dwina Afritania, Enggar Retna Sari, Selviani Oktavia, Dewi Juliyanti, Ayu Ziliza Hiknarosa, terima kasih atas kesabaran kalian yang menerima diriku apa adanya, selamanya kita adalah sahabat sejati.
16. Ridhwan sahabat seperjuangan bilyet giro, serta Raden Baruna Jaya sahabat setia yang telah membantu dan berjuang bersama dalam Seminar II hingga Kompre.
17. Teman seperjuangan pada bagian hukum keperdataan yang selalu memberikan bantuan: Decta Willanda Hervenly, Mas Hendi, Adrian Caesar, Erwin, Eko, Pepeng, Sinta, Tabroni, Deden, Resta, dan Tetra serta teman-teman lain yang tak dapat aku sebutkan satu- persatu
18. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan penulis semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amiin Yaa Robbal'allamin.

Bandar Lampung, Juli 2010

Penulis,

Filoni Riwiyanti